



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

YUSNI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pelajau, tanggal 22 Januari 1970, beragama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pelajau RT. 005, RW. 002, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Sayuti, S.H., M.M., CPL, Advokat pada pada Kantor Hukum Soelaiman & Sayuti dan Rekan, yang beralamat kantor di Perum Top 70 Dekranasda Jl. Palem Raya Blok. CC, No. 31, RT. 60, RW. 17, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 24 Juli 2020 Nomor 129/SK/2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 24 Juli 2020, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan dibawah Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pkb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Kawin Sah dengan Amin Saud, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 172/12/IV/2003, tanggal 3 April 2003.
- Bahwa dalam perkawinan sah pemohon dengan Amin Saud tersebut lahirlah 1 (satu) orang anak, yaitu GHAZI MUNTHASIR, Jenis kelamin laki-laki lahir di Pelajau, tanggal 12 Agustus 2004.
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2011 karena sakit .

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup almarhum suami pemohon mempunyai hutang pada Bank BRI Unit Km 12 sesuai Perjanjian Kredit dengan jaminan Sebidang tanah seluas 217 M2 dan bangunan rumah kayu SHM Nomor 6766 Surat Ukur No 203/1997 tanggal 5 April 1997 tercatat atas nama Drs Amin Saut Bin Sakri.
- Bahwa hutang alm suami pemohon tersebut telah dilunasi oleh pemohon sesuai bukti lunas tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp13.987.500,00 (tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
- Bahwa oleh karena hutang tersebut telah lunas maka pemohon beserta ahli waris lainnya yaitu anak pemohon akan mengambil Sertifikat Hak Milik yang saat ini masih berada pada PT Bank BRI Unit Km 12, oleh karena ada anak pemohon yaitu GHAZI MUNTHASIR saat ini masih berusia dibawah umur maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengambil Serifikat Hak Milik tersebut, maka dari itu pemohon bermaksud untuk menjadi wali sekaligus selaku kuasa dari anak pemohon GHAZI MUNTHASIR untuk mengambil Sertifikat Hak Milik yang saat ini masih berada pada PT Bank BRI Unit Km12.
- Bahwa untuk itulah diperlukan Penetapan dari pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Bersama ini pula pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP atas nama Yusni
 2. Fotocopy KTP atas nama Ghazi Munthasir
 3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ghazi Munthasir
 4. Fotocopy Kantu Keluarga atas nama Yusni
 5. Fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani dihadapan Notaris .
 6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris
 7. Fotocopy Buku Nikah
 8. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia
 9. Fotocopy Kutitapn Akta Kematian
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik
 11. Fotocopy Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 25 Januari 2019
 12. Fotocopy Pembayaran Pajak Bumi Bangunan
 13. Fotocopy Bukti Lunas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dan selaku kuasa dari anak pemohon yaitu GHAZI MUNTHASIR, Jenis kelamin laki-laki lahir di Pelajau, tanggal 12 Agustus 2004, untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766, Surat Ukur Nomor 203/1997 tanggal 5 April 1997 seluas 217 M2 serta bangunan rumah kayu tercatat atas nama Drs Amin Saut Bin Sakri .
3. Membebaskan Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memberikan Penetapan lain Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon dan Kuasanya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1607036201700002 tertanggal 1 Juni 2012 atas nama: Yusni, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Identitas Anak Nomor : 1607031208040005 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama: Ghazi Muntashir, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/834/KB-CAPIL/2004 tertanggal 1 Oktober 2004 atas nama Ghazi Munthasir, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1607031901170003 tertanggal 19 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Yusni, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Kuasa Waris dari Ghazi Muntashir kepada Yusni tertanggal 12 Februari 2020, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Februari 2020, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/12/IV/2003 tertanggal 11 Juni 2011 atas nama Drs. Amin Saud dan Yusni, telah bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian tertanggal 17 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, atas nama Amin Saud, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1607-KM-05062017-0012 tertanggal 5 Juni 2017 atas nama Amin Saud, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 6766 atas nama Drs. Amin Saut bin Sakri, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 3/Pdt.P/2019/PA. Pkb tentang Penetapan Ahli Waris tertanggal 13 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Amin Saud tertanggal 1 April 2019, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 s/d P-13 tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperlihatkan serta disesuaikan dengan aslinya oleh karenanya menurut hukum telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini, kecuali bukti surat bertanda (P-10) berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. M. Nasir Syafei**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari keponakan Saksi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Drs. Amin Saud bin Sakri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan suaminya menikah, akan tetapi seingat Saksi Pemohon menikah dengan suaminya di Desa Pelajau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki bernama GHAZI MUNTASHIR, yang lahir tahun 2004 dan sekarang masih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kelas 11;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2011;
- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia, Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon di Jl. Pelajau RT. 05, RW. 01 Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Perwalian terhadap Anak Pemohon untuk mengambil SHM yang menjadi jaminan pinjaman oleh almarhum Suami Pemohon pada Bank BRI Unit KM.12 Palembang;
- Bahwa SHM yang dijaminan di Bank tersebut bukan SHM rumah yang ditempati oleh Pemohon saat ini;
- Bahwa Saksi tahu tanah SHM milik Pemohon dan suaminya tersebut karena Saksi yang mengurus tanah tersebut;

2. **Saksi Azhar**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Drs. Amin Saud bin Sakri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya di Desa Pelajau pada tanggal 3 April 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, dikarunia seorang anak laki-laki bernama GHAZI MUNTASHIR, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2004 dan sekarang masih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kelas 11;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2011;
- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia, Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon di Jl. Pelajau RT. 05, RW. 01 Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon untuk mengambil SHM yang menjadi jaminan pinjaman oleh almarhum Suami Pemohon pada Bank BRI Unit KM.12 Palembang;
- Bahwa SHM yang dijaminan di Bank tersebut bukan SHM rumah yang ditempati oleh Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mendengar keterangan Anak Pemohon yang bernama Ghazi Munthasir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Ghazi Munthasir (Suami Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2011;
- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia, Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon hingga sampai dengan saat ini;
- Bahwa Anak Pemohon telah memberikan kuasa waris kepada Pemohon untuk mengambil SHM milik Ayahnya;
- Bahwa Anak Pemohon menyetujui dan memberikan izin kepada Pemohon mewakili Anak Pemohon untuk mengambil SHM milik Ayahnya di Bank BRI;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya mengatakan tidak akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon penetapan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dan Kuasa dari Anak Pemohon untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 yang tercatat atas nama Drs. Amin Saut bin Sakri yang saat ini masih berada di Bank BRI unit Km. 12 sebagai jaminan atas hutang Suami Pemohon semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri karena Anak Pemohon yaitu Ghazi Munthasir yang belum dewasa dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-13 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ir. M. Nasir Syafei dan Saksi Azhar yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 dan P-4, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelajau RT. 005, RW. 002, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **berwenang** untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada pokoknya merupakan permohonan perwalian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian bukti-bukti yang berkaitan dengan objek permohonan akan dipertimbangkan dan yang tidak berkaitan akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dan selaku kuasa dari

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon yaitu GHAZI MUNTHASIR, Jenis kelamin laki-laki lahir di Pelajau, tanggal 12 Agustus 2004, untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766, Surat Ukur Nomor 203/1997 tanggal 5 April 1997 seluas 217 M2 serta bangunan rumah kayu tercatat atas nama Drs Amin Saut Bin Sakri, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dan kuasa dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti Surat P-7, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Amin Saud pada tanggal 3 April 2003 dan dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ghazi Munthasir sebagaimana bukti P-3, dan berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 15 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-8 dan P-9, diketahui bahwa Suami Pemohon yaitu Amin Saud telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2011, dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (istri Amin Saud) dan Anak Pemohon sebagaimana bukti P-11, P-3 dan P-6, serta harta berupa tanah sebagaimana bukti P-10;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa mengenai perwalian dan segala hal ihwal yang berkaitan dengannya telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"

Menimbang, bahwa membaca ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) tersebut di atas, harus dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. la berkelakuan buruk sekali.”*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan secara hukum orang tua anak tersebut otomatis bertindak sebagai wali sehingga dapat mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan perwalian terhadap anak harus dinilai kesanggupan dan iktikad baik Pemohon dalam mengurus diri dan harta Anak Pemohon dengan sebaik-baiknya dan ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sepeninggal Suami Pemohon (*Alm. Amin Saud*), Anak Pemohon yang bernama Ghazi Munthasir, tinggal bersama Pemohon dan berada sepenuhnya dalam kekuasaan Pemohon, dan keadaan fisik maupun mental Pemohon yang baik tidak terdapat cacat fisik maupun mental sehingga mampu mengurus Anak Pemohon dengan baik, serta tidak terungkap di persidangan bahwa kekuasaan Pemohon terhadap Anak Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung merupakan orangtua dan otomatis sebagai wali yang dapat mewakili anaknya dalam perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, namun praktik hukum keperdataan di lapangan khususnya dalam hal dunia perbankan, tetap disyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan yang demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut merupakan kesenjangan yang nyata antara aturan hukum dan praktik hukum di lapangan, dan hal ini diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 yang tercatat atas nama Drs. Amin Saut bin Sakri yang dijaminakan di Bank BRI unit Km. 12, hal ini harus diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan



substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan ini Hakim menilai bahwa Pemohon yang merupakan orang tua Ghazi Munthasir **dapat ditetapkan** sebagai wali dan kuasa dari Ghazi Munthasir (*Anak Pemohon*) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan izin kepada Pemohon selaku orang tua sekaligus wali dan kuasa dari Anak Pemohon untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 yang tercatat atas nama Drs. Amin Saut bin Sakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan Pemohon, maksud diajukannya permohonan ini yaitu untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 yang tercatat atas nama Drs. Amin Saut bin Sakri yang dijamin di Bank BRI unit KM 12 atas hutang Suami Pemohon pada Bank BRI unit KM 12, akan tetapi Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2011, maka Pemohon hendak mengambil Sertifikat tersebut setelah hutang dilunasi, namun oleh karena yang berhak atas Sertifikat tersebut yaitu Pemohon dan Anak Pemohon akan tetapi Anak Pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena Anak Pemohon belum dewasa dan masih dibawah umur, untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Anak menyetujui dan memberikan kuasa waris kepada Pemohon sebagaimana bukti P-5 untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 yang tercatat atas nama Drs. Amin Saut bin Sakri yang berada di Bank BRI unit Km. 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitem 2 untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dan Kuasa Anak Pemohon untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 yang tercatat atas nama Drs. Amin Saut bin Sakri, tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk **dikabulkan** dengan dilakukan perubahan redaksional tanpa mengubah maksud dan substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 47, Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa dari Anak Pemohon yang bernama GHAZI MUNTHASIR, jenis kelamin laki-laki lahir di Pelajau, tanggal 12 Agustus 2004, untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 6766, Surat Ukur Nomor 203/1997 tanggal 5 April 1997 seluas 217 M2 serta bangunan rumah kayu tercatat atas nama Drs Amin Saut Bin Sakri;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh **Erwin Tri Surya Anandar, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relaas Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya lain-lain</u>	: Rp 3.000,00
Jumlah	: Rp109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)